



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi Taman Rekreasi Kalibening sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang, penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2019
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN
 MAGELANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI PER ORANG
1	2	3
1.	DAYA TARIK WISATA TAMAN REKREASI MENDUT	
	a. Tiket Masuk	
	1) Hari Biasa	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp5.500,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp7.500,00
	2) Hari Minggu dan Hari Libur	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp6.500,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp8.500,00
	3) Hari Atraksi/Event	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp9.000,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp10.000,00
	b. Penggunaan Fasilitas	
	1) Lapangan Tenis	
	a) Penggunaan Insidentil per lapangan per jam	Rp20.000,00
	b) Penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi atau sore setiap bulan per lapangan	Rp30.000,00
	2) Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	a) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m ² per hari)	Rp2.500,00
	b) Hari-Hari atraksi/event (per m ² per hari)	Rp5.000,00
2.	DAYA TARIK WISATA KETEP PASS	
	a. Tiket Masuk	
	1) Wisatawan Nusantara atau Domestik	
	a) Tiket Terusan Gardu Pandang dan Ketep Vulcano Centre	
	(1) Hari Biasa	Rp10.000,00
	(2) Hari Minggu dan Hari Libur	Rp12.000,00
	b) Tiket Ketep Vulcano Theatre	Rp9.000,00

1	2	3
	2) Wisatawan Mancanegara	
	Tiket Masuk Terusan Lokasi	
	a) Hari Biasa	Rp50.000,00
	b) Hari Minggu dan Hari Libur	Rp60.000,00
	Tiket Masuk Terusan meliputi fasilitas:	
	a) Area Gardu Pandang	
	b) Ketep Vulcano Theatre	
	c) Ketep Vulcano Centre	
	d) Welcome Drink	
	e) Teropong	
	f) Toilet	
	g) Fasilitas Teropong	Rp5.000,00
3	DAYA TARIK WISATA TAMAN WISATA AIR KALIBENING	
	a. Tiket Masuk	
	1) Hari Libur atau Hari Biasa	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-anak)	Rp20.000,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp20.000,00
	2) Hari –Hari Atraksi	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-anak)	Rp20.000,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp20.000,00
	3) Kolam Renang Khusus (VIP)	Rp0,00
	b. Penggunaan Fasilitas	
	1) Penggunaan Tempat Usaha/penjualan barang	
	a) Hari Libur atau Hari Biasa (Per m ² per hari)	Rp4.500,00
	b) Hari-Hari Atraksi (per m ² per hari)	Rp6.000,00
	2) Kios semi permanen (per m ² per bulan)	Rp175.000,00
	3) Lapangan Tenis	
	a) penggunaan Insindentil per lapangan per jam	Rp0,00
	b) penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi atau sore setiap bulan per lapangan	Rp0,00
4.	DAYA TARIK WISATA TELAGA BLEDER	
	a. Tiket Masuk	
	1) Hari Biasa	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp4.500,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp5.500,00
	2) Hari Minggu dan Hari Libur	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp5.500,00

1	2	3
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp6.500,00
	3) Hari-Hari Atraksi/Event	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp9.000,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp10.000,00
	b. Penggunaan Fasilitas	
	1) Penggunaan Fasilitas Perahu	
	a) Speed boat 2 (dua) kali putaran	Rp4.000,00
	b) Sepeda air per 15 (lima belas) menit	Rp5.000,00
	c) Perahu dayung per 15 (lima belas) menit	Rp5.000,00
	2) Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	a) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m ² per hari)	Rp2.500,00
	b) Hari Atraksi/Event (per m ² per hari)	Rp5.000,00
5.	DAYA TARIK WISATA PEMANDIAN AIR HANGAT CANDI UMBUL	
	a. Tiket Masuk	
	1) Hari Biasa	
	a) 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp4.500,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp5.500,00
	2) Hari Minggu dan Hari Libur	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp5.500,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp6.500,00
	3) Hari-Hari Atraksi/Event	
	a) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp9.000,00
	b) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp10.000,00
	b. Penggunaan Fasilitas	
	Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	1) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m ² per hari)	Rp2.500,00
	2) Hari-Hari Atraksi/Event (per m ² per hari)	Rp5.000,00

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

